



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/438/K/411.013/2023

TENTANG
PENETAPAN REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolmn Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/121/K/411.013/2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menetapkan rekening kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Nganjuk yang akan digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk sesuai dengan nomor rekening sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penandatanganan segala hal yang berkaitan dengan Bank pada diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

- a. rekening Kas BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat dilakukan oleh Pejabat Keuangan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- b. rekening Bendahara Pengeluaran Pusat Kesehatan Masyarakat BLUD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Pemimpin BLUD.

KETIGA Hasil jasa atau bunga giro atas penyimpanan pada rekening sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. rekening Kas BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat langsung dimasukkan/dipindahbukukan ke Rekening Kas BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Nganjuk sesuai dengan nomor rekening sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan huruf a ini; dan
- b. rekening Kas Bendahara Pengeluaran BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat langsung dimasukkan/dipindahbukukan ke RKUD Kabupaten Nganjuk pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 Desember 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/438/K/411.013/2023
TENTANG PENETAPAN REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
NGANJUK

DAFTAR REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM BLUD	NO. REKENING BANK
1.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Bagor	0191090969
2.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Baron	0521005297
3.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Berbek	0901002592
4.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Gondang	1811001241
5.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Jatikalen	0521005289
6.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Kertosono	0521003243
7.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Lengkong	1521005271
8.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Loceret	0901002606
9.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Nganjuk	0191090837
10.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Ngetos	0901002622
11.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Ngluyu	1811001259
12.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Ngronggot	0841002709
13.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Pace	0901002614
14.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Patianrowo	0521005262
15.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Prambon	0841002679
16.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Rejoso	1811001232
17.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Sawahan	0901002584

NO	JABATAN DALAM BLUD	NO. REKENING BANK
18.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Sukomoro	0191090772
19.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Tanjunganom	0841002687
20.	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Wilangan	0191090977

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001